



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH
(PERSERODA)
TAHUN 2025 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu didukung dengan struktur permodalan yang kuat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) dan dalam rangka turut serta dalam menumbuhkan perekonomian daerah, perlu dilakukan penambahan modal di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) pada tahun 2025-2028;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) Tahun 2025 – 2028;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
JAWA TENGAH (PERSERODA) TAHUN 2025–2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Penyertaan modal daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lain, berupa penempatan sejumlah dana dan/atau aset dalam jangka panjang

- dengan mendapat hak kepemilikan, guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Jateng adalah Lembaga perbankan yang modal disetornya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 9. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional;
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. meningkatkan kemampuan operasional PT. BPR BKK Jateng;
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng dapat berbentuk uang dan/atau barang.

- (2) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPR BKK Jateng sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp12.250.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal ke dalam PT. BPR BKK Jateng dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp20.600.000.000,00 (dua puluh milyar enam ratus juta rupiah)
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan setiap tahun sejumlah:
 - a. Rp5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah) pada Tahun 2025;
 - b. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun 2026;
 - c. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun 2027;
 - d. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) pada Tahun 2028.
- (3) Besaran alokasi penyertaan modal tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyesuaian besaran jumlah penyertaan modal tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan batas waktu penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja PT. BPR BKK Jateng.

BAB IV PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Realisasi dana penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng yang telah dianggarkan dalam APBD setiap tahun

berkenaan dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

- (3) Realisasi dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal ke PT. BPR BKK Jateng.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dana penyertaan modal sejumlah dan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat dibantu oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan BUMD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
PENJABAT BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYONO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

JUNAIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH
(PERSERODA)

TAHUN 2025 – 2028

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri sesuai kewenangannya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi yang ada. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Pengelolaan investasi pemerintah daerah memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu peraturan pemerintah untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan investasi pemerintah daerah. Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas bermaksud melakukan penanaman modal pada PT. BPR BKK Jateng untuk memenuhi kewajiban modal, dengan tujuan meningkatkan kemampuan operasional PT. BPR BKK Jateng, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada PT. BPR BKK Jateng dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- c. asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.
- d. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- e. asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1):

Cukup jelas.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Ayat (3):

Cukup jelas.

Ayat (4):

Huruf a :

Cukup jelas.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah barang milik daerah yang tidak berupa tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/mesin.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (5):

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan untuk meningkatkan kinerja PT. BPR BKK Jateng, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Yang dimaksud evaluasi adalah capaian .
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024